

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Wilayah Kelurahan Pulau Temiang)**

MINDI SYAHRI RAMDANNI  
Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo  
Jl. Diponegoro No. 28 Rimbo Tengah, Bungo  
Telp: 0812678765  
Mindi003@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research discusses the implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Against Housewives, then formulated into several problem formulations, namely: (1) How to implement the criminal provisions in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Ladders in the jurisdiction of the Tebo Ulu Police, especially in the Pulau Temiang Village area. (2) What are the factors and obstacles to implementing the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in the jurisdiction of the Tebo Ulu Police, especially in the Pulau Temiang Village area. This type of research is qualitative using a Juridical - Empirical approach, namely a method used by looking at applicable regulations, which have a correlation with the problem being studied and using interview, observation and documentation methods as well as describing facts that occur in the field. The results of this research show that: (1) Implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence that this Law is less effective. It can be seen that there are still many housewives who do not know about this regulation. (2) Factors inhibiting the implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in Pulau Temiang Subdistrict, namely, the conventional mindset factor, the lack of socialization factor, the victim factor, the legal factor itself.*

**Keywords: Implementation; Constitution; Criminal act; Household.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Ibu Rumah Tangga, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu khususnya di daerah Kelurahan Pulau Temiang. (2) Bagaimana faktor dan hambatan mengimplementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu khususnya di daerah Kelurahan Pulau Temiang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan- peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Undang-Undang ini kurang efektif ini bisa dilihat bahwa masih banyak ibu rumah tangga yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut. (2) Faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Pulau Temiang yaitu, Faktor Pola fikir yang konvensional, faktor Kurangnya sosialisasi, faktor Korbannya, faktor Hukumnya sendiri.

**Kata Kunci: Implementasi; Undang-undang; Tindak Pidana; Rumah Tangga.**

## PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota Keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya .

Untuk mencapai keutuhan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kualitas pelaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dalam kenyataannya tidak akan terwujud jika dalam menjalankan kehidupan berumah tangga diwarnai dengan kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tentunya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga Negara

berpendangan bahwa segala bentuk kekerasan harus diberi perhatian khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas tentang Sistem Pemerintahan.bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechts- staat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machts-staat). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi, sehingga dibutuhkan tindakan nyata berupa penegakan hukum untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Seiring berkembangnya waktu dan semakin banyaknya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak serta merta dapat dengan mudah dilakukan. Negara telah melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan akan menghukum pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak lagi menjadi persoalan individu tetapi telah menjadi persoalan negara karena telah terjadi pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia dan digolongkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

pada pasal 1 Ayat (1) Menyatakan bahwa: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada suami, istri, dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian kekerasan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Berdasarkan pengamatan awal peneliti melihat bahwa masih terjadi KDRT di wilayah Pulau Temiang seperti yang peneliti lihat baru-baru ini perempuan yang mengalami KDRT sehingga korban melapor ke Kantor Polsek dan pelaku di amankan ke Kantor Polsek, dan ada pula pelaku yang menampar kepala istri di depan para tetangga dan ada juga pelaku yang bercerita kepada peneliti bahwa dia kerap mendapatkan kekerasan dari suaminya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan ini dimaksudkan dalam rangka menyampaikan sekilas gambaran mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan seberapa jauh efektifitasnya. Di wilayah POLSEK Tebu Ulu tingkat pengaduan kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan pra observasi yang peneliti amati masih sering terjadi kasus KDRT di wilayah kelurahan Pulau Temiang sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dari latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian proposal dengan mengambil judul "IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Wilayah Kelurahan Pulau Temiang)".

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris artinya peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melihat Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Spesifikasi penelitian adalah berbentuk deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan Implementasi Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kelurahan Pulau Temiang kecamatan tebo ulu kabupaten tebo.

#### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Negara hukum menghendaki agar

hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku<sup>1</sup>.

Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, secara legal formal yang mempunyai misi sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT yang bertujuan sebagaimana di maksud pada Pasal 4 yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Undang-undang PKDRT yang saat ini telah menjadi payung hukum bagi korban kekerasan, merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Di mana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik.

Pada masa sebelum Undang-undang PKDRT ada kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam KUHP. Kasus-kasus pemukulan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan Pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali

---

<sup>1</sup>Secretariat jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945* (Jakarta: MPR RI, 2015), h. 116

dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

Adanya ketentuan ini, berarti negara melalui butir Undang-undang PKDRT, berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya sangat sulit untuk diungkap, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga. Secara tegas dapat dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya.

Hal demikian bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Oleh karena itu dalam perspektif HAM, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, karena melukai korban secara fisik dan psikologis. Setiap manusia adalah ciptaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia harus dapat mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga ia harus berkembang secara leluasa. Dalam hukum nasional, dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

### ***Implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu khususnya di daerah Kelurahan Pulau Temiang***

Suatu Undang – undang akan berhasil di terapkan di suatu masyarakat apabila di dalam penerpanya mereka mampu berkerja sama agar undang – undang tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai tujuan utama sebagai negara hukum yang menciptakan kesejahteraan bangsa dan masyarakat, maka di perlukan suatu perangkat perundngan undangan yang ada di masyarakat guna untuk mengendalikan serta mengontrol , masyarakt dari tindakan – tindakan yang berbaun dengan tidakan kriminal begitu juga dengan dangan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk melindungi setiap anggota keluarga dari kekerasan ataupun tindakn yang tidak di inginkan di dalaln suatu ukatan pernikahn yakni dalam membngun rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Sumarwan selaku Kanit resk Polres Tebo Ulu, mengenai Pelaksanaan penegakan hukum dalam mengimplementasikan Undang – Undang Kekerasan dalam rumah tangga yakni

“sudah dilakukan sosialisasi oleh polres di forum – forum yang ada di daerah – daerah

yang ada di Kecamatan tebo Ulu, salah satunya daerah kelurahan Pulau Temiang biasanya kalau dapat surat undangan resmi kami juga mensosialisasikan undang – undang Tersebut.”<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Edi Sumarwan peneliti dapat menyimpulkan bahwa sudah dilakukannya sosialisai tentang KDRT di daerah – daerah khususnya di daerah pulau temiang dengan melalui forum- forum atau acara- acara resmi lainnya yang ada di setiap daerah .

Jika dilihat dari pernyataan Bapak Edi Sumarwan memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak polres untuk mmengatisipsi tindakan KDRT yang ada di lingkungan masyarakat.

Namun di dalam penerapanya di masyarakat masih sering sekali terjadi tindakan KDRT yang terjadi di masyrakat khususnya masyarakat yang ada di Kelurahan Pulau Temiang seperti pernyataan ibuk SK selaku korban KDRT ;

“Awal kejadian saat suami saya pulang kerja dan pada saat itu anak saya menangis, usia anak saya 2 tahun, di saat yang bersamaan saya sedang memasak juga didapur untuk persiapan makan siang memang sulit jadi ibu ya harus masak terus jaga anak lagi melihat anak yang tak kunjung berhenti menagis suami saya memerintahkan untuk mengambil anak terlebih dahulu mungkin karena saya tidak mendengar perintah suami saya tersebut suami saya langsung mengambil handuk dan melemparkan ke tubuh saya merasa kurang puas dengn tindaka tersebut suami saya

melempar kembali dengan gelas plastik sehingga mengenai tangan kanan saya dan dari lemparan tersebut ada bekas merah di tangan saya sebenarnya saya tidak masalah dengan itu cuman kalo suami saya marah pun juga sambil teriak teriak malu sama tetangga aja.”<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara kepada ibuk SK selaku korban kekerasan dalam rumah tangga penulis dapat simpulkan bahwa terjadinya kekerasan rumah tangga pada Ati diakibatkan permasalahan sepele. Rasa lelah ketika pulang berkerja sehingga sering berujung pelampiasan kepada sang istri.

Wawancara yang kedua dengan ibuk SS “Beberapa bulan terakhir ini saya sering mengirimkan uang ke keluarga saya yang berada di lain daerah saya sekarang, ya alasanya karna keluarga lagi ada masalah kesehatan bapak saya lagi sakit di kampung bapak emang ngak mintak tapi ya saya sebagai anak mau bagaimana lagi saya inisiatif sendiri kirimin uang ke kampung untuk biaya bapak dan keluarga sehari hari. Besoknya saya kaget suami saya marah marah ke saya dengan alasan uang tidak ada lagi saya sudah jelaskan ke suami saya tapi suami saya tidak terima bahkan suami saya bilang pilih saya atau bapak kamu. Karna suami saya sudah di penuhi dengan rasa amarah sehingga dia membanting piring di depan saya yang membuat saya terkejut lagi suami saya

---

<sup>2</sup> Edi Sumarwan Edi Suvarman selaku selaku Kanit Resk Polres Tebo Ulu ( Wawancara 30 September 2022).

---

<sup>3</sup> SK selaku korban Kekersan Dalam Rumah Tangga ( Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2022)

menarik rambut serta baju dan membanting saya ke tempat rak sepatu. Takut tindakan dari suami saya lebih parah lagi saya memutuskan untuk lari ke rumah tetangga.”<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara kepada ibu SS selaku korban kekerasan dalam rumah tangga penulis dapat simpulkan bahwa terjadinya kekerasan rumah tangga pada rumah tangga diakibatkan pelaku selalu mengirimkan uang kepada sang ayah yang berada di kampung halaman..

Wawancara ketiga bersama ibu RR selaku korban kdrt.

“Saya baru 4 tahun ini membangun rumah tangga dengan suami saya. Sebelumnya saya sudah pernah menikah namun kami kembali lagi bercerai. Dengan suami saya yang sekarang ini kami sering bertengkar ya namanya juga rumah tangga tapi suami saya kalau dulu waktu marah dia palingan cuman bicara - bicara dikit habis itu langsung diam. Tapi sekarang juga main fisik kalau marah ambil barang apa aja yang di dekat dia terus di lempar kesana kemari. Sering juga barang yang di lempar dia mengenai saya, ya namanya di lempar dengan barang pas lagi marah pasti ada bekas lebam- lebam.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> SS selaku korban Kekersan Dalam Rumah Tangga ( Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2022)

<sup>5</sup> RR selaku korban Kekersan Dalam Rumah Tangga ( Wawancara pada tanggal 14 November 2022)

Dari hasil wawancara dengan ibu RR bahwa di kerap mendapatkan kekerasan dari suaminya baik itu menggunakan kata - kata maupun menggunakan fisik.

Wawancara keempat bersama ibu SF selaku korban kdrt.

“ Waktu itu pas sore saya minta uang ke suami saya karna saya mau beli sayur ke pasar trus suami saya jawab ngak ada duit dengan nada keras sontak saya jawab kan bisa di jawab bagus bagus ngak perlu bentak -bentak saya, terus suami saya pergi saya kira masalahnya sudah selsai tapi suami saya kembali lagi ke tempat saya sambil membawa kayu sontak saya langsung mengabil kayu di tangan suami saya, tak terima dengan hal itu sumi saya langsung mendorong saya dengan sangat keras ke lemari sehingga menyebabkan pelipis mata saya sobek dan berlumuran darah, takut akan kejadian itu akan bertambah parah saya langsung keluar rumah meminta tolong kepada tetangga, karna suami saya sudah keluar rumah untuk menarik saya ke dalam rumah saya lngsung lari sekuat mungkin ke jalanan umum sehingga saya menadap tumpangan dari warga saya langsung minta antar ke kantor polsek untuk membuat pengduan ke kantor atas tindakan suami saya tersebut dengan kedaan badan yang penuh dengan darah”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawncara dengan ibu SF bahwa korban mendapat kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tak lain adalah suami nya sendiri.

Berdasarkan dari data-data yang penulis temukan dilapangan yang dimana dalam

---

<sup>6</sup> SF selaku korban Kekersan Dalam Rumah Tangga ( Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2022)

pandangan penulis, Undang-Undang PKDRT belum efektif melindungi hak-hak di dalam rumah tangga secara utuh karna masih sering peneliti melihat pelaku kdrt bahkan di tempat umum sekalipun.

Kemudian Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 UU PKDRT yang memberikan definisi membingungkan. Dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Pada pasal yang telah dijelaskan diatas bahwa tidak adanya penjelasan yang diberikan terhadap Pasal 1 (1) ini karena dianggap cukup terkhusus terhadap perempuan. keadaan dan status korban, Tipologi korban dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. *Provocative victims* yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
3. *participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya

menjadi korban.

4. *biologically victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum lelaki ditempatkan pada posisi dominan sebagai kepala rumah tangga. Pada posisi yang sedemikian superior sering mengakibatkan dirinya sangat berkuasa ditengah keluarga dan bahkan menyalahartikan posisi yang dimilikinya terhadap anggota keluarga lainnya dan menjadi actor pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian dalam rumah tangga, tidak hanya laki-laki menjadi pelaku utama kekerasan, perempuan juga terlibat didalam tindak pidana ini walau hanya dalam skala yang lebih kecil. Korban menurut Undang-undang ini adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 UU PKDRT yang menyatakan

---

<sup>7</sup> Wade Darma, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 37



bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam

Rumah tangga, maka korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah seseorang dalam lingkup rumah tangga, terutama perempuan.

***Faktor dan hambatan mengimplementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu khususnya di daerah Kelurahan Pulau Temiang***

Membentuk undang-undang, dari yang semula dipegang oleh presiden, beralih menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Penataan pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat ini, tentu nyaakan memiliki pengaruh terhadap kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Langkah-langkah kearah pembentukan undang-undang yang lebih berkualitas, sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendukung reformasi hukum, telah di implementasikan melalui program legislasi nasional (prolegnas). Upaya perbaikan tersebut menyangkut proses pembentukannya (formil), maupun substansi yang diatur (materil). Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan, bahwa undang-undang yang dibentuk mampu menampung berbagai keutuhan dan perubahan yang cepat, dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>8</sup>

Mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan manfaat dari penegakan hukum tersebut, proses penegakan hukum dapat berjalan dengan

efektif apabila terbentuk suatu matarantai beberapa proses yang tidak dapat dipisahkan. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

**1. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian UU PKDRT**

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Pola pikir yang konvensional. Pola pikir yang konvensional tersebut adalah cara berfikir yang melihat bahwa ranah rumah tangga sebagai wilayah otoritarian privat, sehingga hukum publik dianggap tidak bisa turut campur terhadap apapun yang terjadi di dalamnya. Pola berfikir seperti ini tentu sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang mana tujuan dari suatu undang undang tersebut bertujuan untuk melindungi segenap insan manusia agar tidak berperilaku

---

<sup>8</sup> Yuliandari, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik* (Jakarta: Raja Grafindo 2013). h. 1.

atau bertindak semena- mena. Hal ini sejalan dengan pernyataan ibuk RR yang menyatakan bahwa

“Ini kan rumah tangga saya ya saya juga bisa mengurus sendiri ngak usah ngatur la mbak toh saya juga tau bagaimana saya mengurus rumah tangga saya”<sup>9</sup>

Dari pernyataan ibuk RR peneliti dapat menyimpulkan bahwa ibuk RR bisa menjadi penyebab tidak berjalanya suatu undang-undang karena enggan untuk mengetahui tentang adanya undang – undang yang mengatur tentang pernikahan di dalam rumah tangga.

Ini sesuai dengan pernyataan ibuk IY selaku tetangga korban yang sering melihat tindakan KDRT yng dialami ibuk SS:

“sering juga tu mbak saya lihat di hajar sama suaminya tiap hari kan dekat rumah jadi hampir tiap sore atau malam ribut terus kadang kasihan sama di tapi mau gimana ya

mbak ibunya aja kalau di kasih tau utuk lapor polisi suka jawab urus aja rumah tangga mu kayak rumah tangga kau paling benar lah”<sup>10</sup>

Dari pernyataan ibuk IY peneliti dapat menyimpulkan bahwa ibuk SS enggan untuk menerima masukan dari orang lain terlihat dari ibuk IY yang sudah memberikan saran bahwa untuk segera melapor ke kantor polisi atas kejadian KDRT yang ia terima namun beliau malah memarahi ibuk IY tersebut.

2. Kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi substansi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kalangan para masyarakat. Sudah lazim dialami kesulitan-kesulitan dalam penggunaan suatu produk Undang-Undang yang disebabkan ketidaktahuan isiakan Undang-Undang tersebut. hal ini bisa dilihat dari pernyataan dari Bapak Edi Sumarwan selaku Kanit resk Polres Tebo Ulu, mengenai Pelaksanaan penegakan hukum dalam mengimplementasikan Undang – Undang Kekerasan

---

<sup>9</sup> RR selaku korban Kekersan Dalam Rumah Tangga ( Wawancara pada tanggal 22 November 2022)

---

<sup>10</sup> IY selaku tetangga korban Kekersan Dalam Rumah Tangga ( Wawancara pada tanggal 28 November 2022)

dalam rumah tangga yakni

“Sudah dilakukan sosialisasi oleh Polres di forum – forum yang ada di daerah – daerah yang ada di Kecamatan tebo Ulu, salah satunya daerah kelurahan Pulau Temiang biasanya kalau dapat surat undangan resmi kami juga mensosialisasikan undang – undang Tersebut.”<sup>11</sup>

Jika peneliti lihat dari pernyataan di atas memang sudah dilakukannya sosialisasi oleh pihak Polsek namun hanya di forum- forum resmi saja sedangkan masih ada masyarakat yang kurang tau tentang undang undang KDRT tersebut hal ini sesuai dengan data yang ada di Polsek Tebo Ulu yakni :

#### LAPORAN PENGADUAN KORBAN KDRT

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|
| -    | 1    | -    | -    |

Jika peneliti lihat masih kurangnya masyarakat yang enggan mengadu atau melaporkan kepada pihak yang berwajib

padahal dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ada beberapa korban yang seharusnya melapor kepada pihak yang berwajib.

Menurut peneliti ada baiknya pihak Polsek Tebo Ulu membentuk Kader – Kader yang ada di tiap daerah untuk mensosialisasikan Undang-Undang tersebut.

3. Korban masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik yang berakibat luka serius saja yang bisa dilanjutkan perkaranya. Sedangkan untuk kekerasan yang lain seperti kekerasan fisik yang lukanya ringan, psikologis, seksual, kekerasan ekonomi dan penelantaran dalam rumah tangga tidak ada keinginan untuk melanjutkan kasus tersebut karena korban tidak mendapat luka yang serius. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu RR yang menyatakan bahwa : “Yaelah mbak cuman lebam aja pake ngadu ke polisi klo udah mau mati baru lapor”<sup>12</sup>. Dari pernyataan ibu RR dia beranggapan bahwa kalau sudah parah baru di akan melaporkan ke kantor Polisi Terdekat.

4. Faktor hukumnya sendiri. Kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

<sup>11</sup> Edi Swarman selaku Kanit resk Polres Tebo Ulu ( Wawancara pada tanggal 30 September 2022)

<sup>12</sup> RR selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Wawancara tanggal 12 desember 2022)

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya beberapa pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan Pasal 15 UU PKDRT). Tetapi pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Demi terwujudnya keadilan dan jaminan kepastian hukum perlu adanya kejelasan bahwa tindakan-tindakan kekerasan internal rumah tangga bukan hanya merupakan delik aduan tetapi delik pidana.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo khususnya Pulau Temiang tidaklah berjalan secara optimal. Undang-Undang mengalami berbagai permasalahan dalam penerapannya sehingga tidak berjalan secara efektif. Faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo khususnya Pulau Temiang yaitu, Pola pikir yang konvensional, Kurangnya sosialisasi, kurangnya keterbukaan mengenai masalah yang dialami, kurangnya pengetahuan mengenai hak-haknya di dalam Rumah Tangga, dan Hukumnya sendiri. Selain dari beberapa hal di atas yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## **SARAN**

Pemerintah perlu memperbaharui atau menambahkan suatu peraturan yang didalamnya tidak saja sebatas untuk melindungi perempuan yang berstatus isteri saja namun juga suami dan juga anak serta orang-orang lain. Salah satu cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban KDRT terkhusus kepada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang rumah tangga adalah korban perlu mengubah pola pikir mereka yang masih banyak beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga adalah hal yang wajar ketika mereka mengalami kasus KDRT.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ekowati, Mas Roro Lilik. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis). (Surakarta: Pustaka Cakra. 2009).

Tedie, Jerome. Wilayah Kekerasan di Jakarta. ( Jakarta: Masup Jakarta. 2009 )

Sutarto, Suryono. Hukum Acara Pidana Jilid I. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009 ).

Sutarto, Suryono. Hukum Acara Pidana Jilid I. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2005).

Saraswati, Rika. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006).

Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. ( Semarang ; Alfabeta.2016).

Sahya, Anggara. Metode Penelitian Administrasi (ke 1).( Semarang : CV PUSTAKA SETIA.2015).

Sugiono. Metode Penelitian Administrasi (ke-21). ( semarang : Alfabeta.2013).

Kurniawan, H. Metode Penelitian Sosial. (Jakarta : PT Refika Aditama.2012).

(<http://iptek.web.id/2009/12/16/korupsi-dan-hukum-pidana/>).